



SUMBER BERITA

KAMIS , 21 MARET 2019

<input checked="" type="checkbox"/>	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Vonis Terdakwa Korupsi Dana BK Lebih Berat

Juga Diwajibkan Ganti Rp 592 Juta

BENGKULU - Majelis hakim PN Tipikor Bengkulu kemarin (20/3) membacakan amar putusan terhadap 4 terdakwa korupsi dana beban kerja (BK) pada DPPKAD Kota Bengkulu. Keempat terdakwa digajar pidana penjara berbeda-beda, namun sama-sama dibebankan membayar uang pengganti sisa kerugian negara Rp 592 juta atau masing-masing dibebankan Rp 148 juta.

Uang pengganti itu untuk menutupi sisa kerugian negara yang belum dikembalikan dari total kerugian negara berdasarkan audit perhitungan BPK sebesar Rp 1,5 miliar. Majelis hakim diketuai Dr. Jonner Manik, SH, MH dalam amar putusannya menjatuhkan pidana penjara kepada mantan Kepala DPPKAD Kota, M. Sofyan selama dua tahun dan denda Rp 50 juta subsidair 2 bulan kurungan penjara. Selain itu membayar uang pengganti kerugian negara Rp 148 juta.

"Dengan ketentuan, jika terpidana tidak membayar UP paling lama satu bulan setelah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita atau dilelang untuk menutupi UP. Bila terpidana tidak memiliki harta benda untuk mengganti UP maka diganti dengan pidana penjara 1 tahun," sampai Jonner Manik membacakan amar putusan.

Sedangkan terdakwa Emiyati, mantan Kasi Verifikasi DPPKAD, majelis menjatuhkan vonis pidana penjara 1

tahun dan 6 bulan, denda Rp 50 juta subsidair 2 bulan kurungan penjara. Serta dibebankan membayar UP sebesar Rp 148 juta subsidair 1 tahun kurungan.

Terdakwa ketiga, Yulian Firdaus, mantan Bendahara DPPKAD, pidananya sama beratnya dengan vonis yang diterima Emiyati. Hanya saja dalam hal ini, Yulian yang sudah lebih dulu melakukan pengembalian UP kerugian negara sejumlah Rp 200 juta, artinya ada kelebihan sehingga jaksa diminta hakim mengembalikan kelebihan Rp 52 juta ke terdakwa.

Untuk vonis mantan Kabid Perbendaharaan DPPKAD, Ikhsanul Arif alias Itang sama dengan vonis yang diterima M Sofyan, pidana penjara selama dua tahun dan denda Rp 50 juta subsidair 2 bulan. Juga dikenakan membayar UP kerugian negara Rp 148 juta yang dipotong Rp 115 juta yang sudah dikembalikan, sehingga sisa yang harus dibayar tinggal Rp 33 juta.

Adapun yang memberatkan keempat terdakwa kata Jonner Manik, mereka tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Perbuatan keempat terdakwa akan menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kemudian yang meringankan, mereka bersikap sopan dalam persidangan dan masing-masing terdakwa memiliki tanggung jawab terhadap keluarga masing-masing.

Atas putusan ini, majelis memberikan kesempatan bagi keempatnya untuk fikiran selama satu minggu. (zie)